

Kajian Yuridis dan Metodologis Terhadap Penerapan *Istinbat* Hukum dalam Fatwa MUI

Amanda Nikola

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email Corresponding Author: nikolaamanda2@gmail.com

ABSTRAK

Fatwa memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam karena berfungsi sebagai respons normatif terhadap permasalahan kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai lembaga otoritatif yang menetapkan fatwa dengan berlandaskan pada metode *istinbat* hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijmak*, dan *qiyas*, serta mempertimbangkan dalil-dalil lain seperti *istihsan*, *istishab*, dan *maslahah mursalah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar-dasar yuridis dan metodologis yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa serta relevansinya dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji data sekunder berupa literatur, dokumen hukum, serta fatwa-fatwa MUI terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *istinbat* hukum yang diterapkan oleh MUI bersifat moderat dan akomodatif terhadap kemaslahatan umat, serta mampu menjembatani antara prinsip syariat dan kebutuhan hukum nasional. Secara yuridis, fatwa MUI memiliki kedudukan yang setara dengan doktrin hukum, yakni tidak bersifat mengikat, namun memiliki otoritas moral dan akademik yang kuat dalam memberikan arah bagi pembentukan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, penerapan *istinbat* hukum dalam fatwa MUI mencerminkan sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan sistem hukum nasional yang adaptif terhadap dinamika masyarakat modern.

Kata Kunci: *Fatwa, Hukum Islam, Hukum Nasional, Istinbat Hukum, Kajian Yuridis, Majelis Ulama Indonesia, Metode Manhaji.*

ABSTRACT

Fatwas hold a significant position in Islamic law as normative responses to contemporary issues that are not explicitly regulated in the primary sources of law, namely the Qur'an and Hadith. In the Indonesian context, the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia, MUI) serves as an authoritative institution that issues fatwas based on the method of istinbat alhukm derived from the Qur'an, Hadith, ijma', and qiyas, while also

considering other legal principles such as istihsan, istishab, and maslahah mursalah. This study aims to examine the juridical and methodological foundations employed by MUI in determining fatwas and their relevance within the national legal system. The research adopts a qualitative approach using a normative juridical method, focusing on secondary data including literature, legal documents, and previous MUI fatwas. The findings indicate that the istinbat method applied by MUI is moderate and accommodative toward public interest, effectively bridging the principles of sharia with the needs of national law. Juridically, MUI fatwas are positioned equivalently to legal doctrines, as they are non-binding yet possess strong moral and academic authority in guiding the development of positive law in Indonesia. Therefore, the application of istinbat alhukm in MUI fatwas reflects a synergy between religious values and a national legal system that is adaptive to the dynamics of modern society.

Keywords: Fatwa, Islamic Law, National Law, Legal Institutions, Juridical Studies, Indonesian Ulema Council, Manhaji Method.

PENDAHULUAN

Islam sering kali tidak dipahami secara utuh oleh pihak luar maupun oleh sebagian umat Islam sendiri dalam kedudukannya sebagai agama dan sistem hukum. Kondisi tersebut terjadi di Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Kesalahpahaman terhadap Islam muncul karena ketidakjelasan dalam memahami cakupan ajaran, kekeliruan dalam menjelaskan kerangka dasar syariat, dan penggunaan metode kajian keislaman yang tidak mengikuti prosedur ilmiah (Mulasi et al., 2021). Perbedaan konteks kehidupan antara masa Rasulullah saw. dan periode sesudahnya turut memengaruhi cara masyarakat memahami ajaran Islam. Kebutuhan terhadap pendekatan yang sistematis dan metodologis menjadi semakin penting agar pemahaman terhadap ajaran Islam, khususnya dalam bidang hukum, dapat diterapkan secara tepat. Proses istinbat hukum berfungsi menjawab kebutuhan tersebut dengan menggali hukum Islam melalui dalil-dalil syar'i dari sumber-sumber utama, yaitu AlQur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Ulama melaksanakan proses ini untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan prinsip maqasid al-syariah serta relevan terhadap perkembangan sosial, budaya, dan teknologi pada setiap masa.

Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam karena berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan keagamaan. Posisi tersebut muncul karena fatwa disusun dan dikeluarkan oleh para ulama atau tokoh yang memiliki otoritas keilmuan dan kompetensi dalam bidang hukum Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu rujukan utama bagi masyarakat muslim yang memerlukan kejelasan hukum atas persoalan yang dihadapi. Mahfud MD menyatakan bahwa MUI berperan sebagai lembaga pembelajaran hukum yang turut mencakup hukum Islam dalam praktiknya.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa fatwa memiliki nilai strategis dalam memberikan kepastian dan arah bagi umat Islam meskipun secara yuridis tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan.

Al-Qur'an dan hadis berfungsi sebagai sumber utama bagi umat Islam dalam menyelesaikan persoalan hukum (Ridwan et al., 2021). Keterbatasan jumlah dalil naqli sering kali tidak sebanding dengan kompleksitas persoalan hukum yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Kondisi tersebut memberikan landasan bagi umat Islam untuk melakukan ijtihad sebagai upaya menemukan solusi terhadap masalah yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hasil ijtihad yang diwujudkan dalam bentuk fatwa memiliki peranan besar dalam mengembangkan hukum Islam di tengah masyarakat yang beragam (Asmar et al., 2023). Keberadaan lembaga fatwa di Indonesia menunjukkan pentingnya peran institusi keagamaan dalam menjawab persoalan hukum kontemporer. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk oleh para ulama dan cendekiawan muslim sebagai wadah untuk memberikan panduan keagamaan dan hukum bagi umat Islam di Indonesia. Komisi Fatwa MUI memiliki fungsi strategis dalam merumuskan fatwa sebagai hasil ijtihad kolektif guna menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah dinamika masyarakat modern.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerapkan metode istinbat hukum yang berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, ijmak, qiyas, serta dalil hukum Islam lainnya (Riyandini, 2024). Proses penetapan hukum tersebut memperhatikan pandangan para ulama klasik dan menggunakan berbagai bentuk penalaran hukum seperti istihsan, istishab, dan sadd aldzari'ah agar hasil ijtihad dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) mengembangkan metode istinbat dengan cara menyesuaikan teks-teks fikih klasik terhadap konteks permasalahan hukum masa kini melalui pendekatan qauliy, ilhaqi, dan manhajiy. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengutamakan prinsip kemaslahatan dengan menerapkan metode bayani, ta'lili, dan istislahi yang dilengkapi dengan analisis sosiologis serta antropologis (Ridwan et al., 2021). Pendekatan yang beragam tersebut menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berupaya menjaga keseimbangan antara keteguhan pada sumber hukum Islam dan respons terhadap perkembangan zaman.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan istinbat hukum dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui kajian yuridis dan metodologis. Analisis ini diharapkan dapat memperjelas posisi fatwa MUI dalam sistem hukum Islam dan hukum nasional, sekaligus menilai konsistensi metode istinbat yang digunakan dalam proses penetapan fatwa. Pemahaman yang komprehensif terhadap aspek yuridis dan metodologis tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik hukum Islam serta memberikan kontribusi ilmiah bagi

pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan berasal sepenuhnya dari sumber-sumber tertulis terdahulu, baik primer maupun sekunder (Assingkily, 2021). Sumber primer meliputi fatwa-fatwa resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pedoman penetapan fatwa yang diterbitkan oleh lembaga tersebut. Sumber sekunder mencakup buku-buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, serta literatur lain yang membahas teori istinbat hukum, metodologi ijtihad, dan kedudukan fatwa dalam hukum Islam maupun hukum nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, mengkaji, dan mengelompokkan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan isi sumber-sumber tersebut kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil telaah terhadap pendekatan yuridis dan metodologis dalam penerapan istinbat hukum pada fatwa MUI. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana metode istinbat hukum diterapkan dalam penetapan fatwa MUI berdasarkan kajian terhadap literatur dan penelitian terdahulu tanpa melibatkan data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum Islam karena berfungsi sebagai pendapat hukum yang disampaikan oleh para fuqaha atau ahli hukum Islam terhadap persoalan baru yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, ijmak, maupun pandangan ulama terdahulu. Dalam situasi ketika muncul masalah baru di tengah masyarakat yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam sumber hukum Islam, fatwa menjadi instrumen normatif yang berwenang memberikan penjelasan hukum. Oleh sebab itu, sejumlah sarjana hukum Islam Barat menganggap fatwa sebagai bentuk jurisprudensi Islam yang menunjukkan dinamika penalaran hukum dalam tradisi Islam. Fatwa dapat dipahami sebagai hasil penjelasan hukum syariat melalui proses ijtihad yang bertujuan menemukan hukum dari dalil-dalil syar'i. Seorang mufti yang menetapkan fatwa memiliki kedudukan yang sepadan dengan seorang mujtahid karena keduanya sama-sama melakukan penalaran mendalam terhadap sumber hukum Islam untuk menetapkan hukum atas persoalan tertentu.

Secara fungsional, fatwa berperan dalam dua ranah utama, yaitu *tabyîn* dan *tawjîh*. Fungsi *tabyîn* berkaitan dengan kegiatan menjelaskan hukum syariat agar dapat diterapkan secara praktis oleh masyarakat, sedangkan *tawjîh* berkaitan dengan pemberian arahan dan pencerahan terhadap berbagai persoalan

keagamaan yang bersifat kontemporer. Kedua fungsi tersebut melekat pada peran keulamaan yang diwariskan sejak masa sahabat hingga ulama modern, dalam sejarahnya, fatwa klasik bersifat individual dan berdiri sendiri, sedangkan pada masa berkembangnya mazhab, fatwa lebih terikat pada pandangan mazhab tertentu. Perkembangan zaman kemudian melahirkan fatwa kontemporer yang bersifat lintas mazhab dan kolektif, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Fatwa MUI merupakan bentuk konkret dari transformasi fatwa tradisional menuju fatwa kelembagaan yang bersifat kolektif dan sistematis. MUI tidak hanya menjalankan fungsi *tabyîn* dan *tawjîh*, tetapi juga menerapkan metode istinbat hukum yang terukur berdasarkan prinsip-prinsip *ushul fiqh* untuk menanggapi persoalan hukum yang muncul di masyarakat modern. Melalui pendekatan yuridis dan metodologis, fatwa MUI mencerminkan upaya integratif antara otoritas keagamaan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Dengan demikian, penerapan istinbat hukum dalam fatwa MUI tidak hanya memperkuat posisi fatwa sebagai produk ijtihad kolektif, tetapi juga menjadikannya bagian penting dari pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman dan sejalan dengan prinsip hukum nasional (Riadi, 2020).

Metode Istinbat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan Al-Qur'an, hadis, ijmak, qiyas, dan berbagai dalil hukum Islam lainnya sebagai dasar utama dalam proses penetapan fatwa (Zakirman, 2016). Seluruh sumber tersebut menjadi landasan normatif dalam kegiatan istinbat hukum yang bertujuan menjawab persoalan keagamaan dan sosial di tengah masyarakat. Ijmak ulama dijadikan acuan utama karena mengandung kesepakatan ilmiah yang diakui sebagai sumber hukum sah dalam tradisi Islam. MUI juga mengakomodasi penggunaan dalil hukum yang diperdebatkan oleh para ulama, seperti *istihsan*, *istishab*, dan *sadd al-dzari'ah*, selama penggunaannya mendukung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Proses perumusan fatwa di MUI dilakukan dengan menelaah dan mempertimbangkan pendapat para imam mazhab serta *fuqaha* terdahulu sebagai bentuk kehati-hatian metodologis (Zakirman, 2016). Metode istinbat yang digunakan MUI memiliki kesamaan dengan metode para ulama salaf, karena sama-sama berpijak pada prinsip-prinsip *ushul fiqh* dan bersumber dari dalil *syar'i* (Stiawan, 2024). Ciri khas metode MUI terletak pada sikap akomodatif dalam menentukan fatwa. Sikap tersebut tercermin dari upaya menyeimbangkan berbagai pandangan hukum, baik yang pro maupun kontra, dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat dan menghindari sikap ekstrem (Andziri, 2018).

Sikap moderat yang diterapkan MUI menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berlandaskan pada teks-teks syar'i, tetapi juga memperhatikan konteks sosial serta pandangan para pakar di bidang keilmuan yang relevan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwa (Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, n.d.). Pendekatan tersebut mencerminkan metode istinbat hukum yang integratif, yaitu menggabungkan kekuatan dalil tekstual, tradisi keilmuan klasik, dan pertimbangan rasional sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui pendekatan ini, MUI berupaya menjaga keseimbangan antara nilai normatif hukum Islam dan kebutuhan masyarakat modern sehingga fatwa yang dihasilkan tetap kontekstual, moderat, dan aplikatif (Rifani, 2023).

Berdasarkan hasil Sidang Pleno Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilaksanakan pada 18 Januari 1986, komisi fatwa MUI menetapkan panduan dasar dalam proses istinbat hukum yang mencakup Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas sebagai sumber utama dalam penetapan hukum (Faisal, 2016). Proses kajian fatwa juga didasarkan pada penelaahan terhadap pendapat para imam mazhab dan ulama terkemuka lainnya yang disimpulkan dari hasil interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Apabila suatu persoalan hukum belum memperoleh kejelasan melalui pendapat ulama klasik, maka langkah yang ditempuh MUI adalah melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan masyarakat. Kewenangan pemberlakuan fatwa dalam struktur MUI dibedakan berdasarkan tingkatannya. MUI pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa terhadap kasus atau peristiwa hukum yang berlaku secara nasional, sedangkan MUI daerah berwenang menangani persoalan hukum yang bersifat lokal. Setiap keputusan hukum yang dihasilkan oleh MUI daerah wajib dikoordinasikan dengan MUI pusat dan Komisi Fatwa agar tercipta keseragaman dan keharmonisan hukum Islam di seluruh wilayah Indonesia.

Penetapan hukum dalam fatwa MUI didasarkan pada dua kategori sumber hukum Islam. Sumber pertama terdiri atas dalil yang disepakati keabsahannya, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas. Sumber kedua mencakup dalil yang penggunaannya masih diperdebatkan di kalangan ulama, seperti *Syar'u man qablana*, pendapat sahabat, *'urf*, *istihsan*, *istishab*, *masalah mursalah*, dan *sadd al-dzari'ah*. Sumber hukum dalam kategori kedua disebut sebagai dalil yang tidak memiliki nash secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MUI berupaya menggunakan metode istinbat hukum yang komprehensif dengan menggabungkan dalil-dalil syar'i yang kuat dan pertimbangan rasional yang relevan terhadap perkembangan zaman.

Kontradiksi dalil pada ranah mazhab fikih dapat terjadi dalam ijtihad dan selanjutnya komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia menangani hal tersebut melalui; a. *Al-Jam'u wa al-taufiq*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun dan mengkompromikan dalil-dalil yang terlihat kontradiktif satu sama lain. Menggeser pemaknaan dalam setiap dalil sampai menemui titik temu. Langkah

yang ditempuh dalam mengumpulkan dan mengkompromikan dua dalil yang terlihat kontradiktif satu sama lain dengan cara takhsis dan takwil salah satu dalil dari kedua dalil yang terlihat memunculkan atau terdampak oleh kontradiksi dalil

- b. Menyeleksi melalui rarjih dengan menempuh Langkah perbandingan mazhab.
- c. Penggunaan ilhaq Persoalan yang tidak didapatkan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, yang menjadi indikator makna bahwa salah satu metode fatwa MUI adalah memakai ilhāq, Ilhāqi persoalan yang terjadi dengan masalah yang ada hukumnya dalam al-kutub almu'tabarrah.
- d. Melaksanakan ijtihad secara kolektif atau gabungan. Tahapan berikutnya adalah berijtihad secara kolektif, yakni:
 1. Metode bayāni yaitu ijtihad berbekal atau berbasis pengkajian lafal dari dalil atau pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan pada dalil, meliputi: dilālah lafziyah (petunjuk dalam bentuk kata), mafhūm al-mukhālafah (pemahaman terbalik), dilālah nāṣ (petunjuk lafal) yang jelas, dilālah nāṣ (petunjuk lafal) yang kurang jelas, lafal musytarak (memiliki lebih dari satu makna), lafal 'ām (memiliki makna secara umum) dan lafal khāṣ (memiliki makna secara khusus).
 2. Metode ta'lili berbekal nalar, terdiri dari qiyāsi, istiḥsāni, ilhāqi. Qiyāsi adalah sistem analogi kasus atau peristiwa hukum yang baru terjadi dengan regulasi atau dalil peristiwa hukum atau kasus yang telah lama terjadi dengan terikat pada kesamaan ilat satu sama lain. Adapun Istiḥsāni adalah menetapkan hukum berdasar atau mengacu kepada kias yang samar-samar tanpa berpedoman kepada kias yang jelas. Selain itu model pelaksanaan Istiḥsāni juga berlaku apabila penetapan hukum berangkat dari pelaksanaan hukum pengecualian tanpa berdasar pada pelaksanaan hukum secara keseluruhan atau umum dan divalidasi oleh dalil aqli. Ilhāqi yaitu istinbat hukum yang berangkat dari 'ibarah yang diambil dari buah pemikiran para ulama atau regulasi yang disahkan dan mengatur kasus atau peristiwa hukum secara umum yang legalisasinya tergantung dengan keberadaan regulasi yang mengatur mayoritas kasus atau peristiwa hukum secara parsial atau tertentu.
 3. Metode Istiṣlāhi yaitu cara khusus yang bertujuan untuk menelusuri asas manfaat dan mudarat pada suatu perkara hukum atau dengan istilah populer, yaitu maṣlaḥah mursalah.
- e. Sadd al-zarī'ah Sadd al-zarī'ah yaitu langkah preventif untuk mencegah sampai kepada perkara yang diharamkan atau dilarang dalam syariat, melalui langkahantisipasi segala hal yang bisa menjadi titik akses untuk sampai kepada perantara yang menghubungkan kepada perkara terlarang tersebut.
- f. Kemaslahatan publik Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perjalanannya senantiasa menghasilkan fatwa yang berorientasi pada kemaslahatan umum atau kepentingan kolektif masyarakat (Bakar, 2010). Komisi Fatwa MUI

melaksanakan tugasnya dengan menggunakan tiga pendekatan utama dalam proses istinbat hukum, yaitu pendekatan Naş Qaṭ'i, Qauli, dan Manhaji (Mukhlislin et al., 2018). Pendekatan Naş Qaṭ'i diterapkan apabila suatu kasus hukum memiliki landasan yang jelas dan tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam pendekatan ini, penetapan hukum dilakukan berdasarkan dalil-dalil yang eksplisit tanpa memerlukan interpretasi mendalam, karena teks syariat sudah secara langsung menjelaskan hukumnya.

Apabila dalil eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis, maka Komisi Fatwa menggunakan pendekatan Qauli. Pendekatan ini merujuk pada pendapat para imam mazhab yang terdapat dalam literatur fikih klasik (al-kutub al-mu'tabarah) dan digunakan ketika pendapat tersebut dianggap relevan, mudah diterapkan, serta memiliki 'illat hukum yang tetap dan rasional (Ridwan et al., 2021). Jika pendapat yang digunakan ternyata tidak lagi sesuai dengan konteks zaman atau menimbulkan keraguan hukum, maka proses istinbat perlu ditinjau ulang sebagaimana tradisi keilmuan yang telah dilakukan para ulama terdahulu (Mukhlislin et al., 2018).

Ketika pendekatan Qauli tidak lagi memadai dalam menjawab persoalan hukum kontemporer, Komisi Fatwa beralih menggunakan pendekatan Manhaji. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan kaidah-kaidah dasar dan metodologi istinbat yang telah dikembangkan oleh para imam mazhab. Pelaksanaan pendekatan Manhaji dilakukan melalui ijtihad kolektif yang melibatkan berbagai ahli dalam bidang keilmuan terkait. Dalam penerapannya, Komisi Fatwa MUI menggunakan beberapa metode, seperti al-jam'u wa al-taufiq (mengompromikan pendapat yang berbeda), tarjih (memilih pendapat yang lebih kuat), ilhaqi (analogi dengan kasus serupa), dan istinbati (penggalan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip ushul fiqh) (Mukhlislin et al., 2018).

Perbedaan pandangan para imam mazhab dalam menentukan status hukum suatu persoalan biasanya diselesaikan melalui metode al-jam'u wa al-taufiq untuk mencari titik kompromi antara pendapat yang berbeda. Jika metode tersebut tidak dapat diterapkan, maka digunakan metode tarjih dengan membandingkan argumentasi antarmazhab melalui pendekatan perbandingan mazhab (muqaran al-madzahib) dan kaidah-kaidah ushul fiqh (Mukhlislin et al., 2018). Pendekatan-pendekatan tersebut menunjukkan bahwa MUI menerapkan sistem istinbat hukum yang metodologis, bertahap, dan berbasis pertimbangan ilmiah. Sistem ini sekaligus menegaskan komitmen MUI untuk menjaga otentisitas hukum Islam sambil menyesuaikan penerapannya dengan kondisi sosial dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Lembaga Istinbath Hukum

Lembaga istinbath hukum di Indonesia memainkan peran krusial dalam memberikan panduan hukum Islam kepada masyarakat. Tiga lembaga utama yang sering menjadi rujukan, adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU). Masingmasing lembaga ini memiliki pendekatan dan metode yang berbeda dalam menghasilkan fatwa dan panduan hukum.

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai lembaga fatwa nasional yang mengeluarkan fatwa dan rekomendasi hukum Islam. MUI menggunakan pendekatan *ijtihad jama'i*, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah kolektif para ulama. Pendekatan ini memungkinkan MUI untuk menghasilkan panduan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam proses ini, para ulama dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu kontemporer, sehingga fatwa yang dihasilkan mencerminkan konteks dan keragaman pemikiran dalam Islam.

2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah lembaga yang bertugas untuk menentukan hukum Islam dengan menggunakan metode tarjih. Metode ini melibatkan pemilihan dalil terkuat secara rasional dan kontekstual. Fokus utama lembaga ini adalah memberikan panduan kepada warga Muhammadiyah, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang ada. Dalam proses tarjih, Majelis Tarjih tidak hanya mengandalkan teks-teks klasik, namun juga mempertimbangkan konteks modern dan tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini.

3. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU)

Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah lembaga yang bertugas untuk menentukan hukum Islam dengan menggunakan metode tarjih. Metode ini melibatkan pemilihan dalil terkuat secara rasional dan kontekstual. Fokus utama lembaga ini adalah memberikan panduan kepada warga Muhammadiyah, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang ada. Dalam proses tarjih, Majelis Tarjih tidak hanya mengandalkan teks-teks klasik, namun juga mempertimbangkan konteks modern dan tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) menggunakan pendekatan fiqh klasik dalam menggali hukum Islam. LBM NU fokus pada kitab-kitab kuning (kitab-kitab klasik) yang menjadi referensi utama dalam tradisi NU.

Pendekatan ini memungkinkan LBM NU untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil tetap relevan dengan konteks masyarakat Nahdliyin. Dalam setiap pembahasan, LBM NU berusaha menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan Merujuk pada sumber-sumber hukum yang telah ada. Kesimpulan Ketiga lembaga istinbath hukum di Indonesia adalah MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan LBM NU memiliki pendekatan yang berbeda dalam memberikan panduan hukum Islam kepada masyarakat. MUI dengan ijtihad jama'i, Majelis Tarjih dengan metode tarjih, dan LBM NU dengan pendekatan fiqh klasik, semuanya berkontribusi dalam menjawab tantangan hukum dan sosial yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Melalui fatwa dan panduan yang dihasilkan, lembaga-lembaga ini berperan penting dalam membentuk pemahaman dan praktik.

Kedudukan fatwa menurut hukum positif Indonesia

Fatwa memiliki arti sebagai jawaban atau penjelasan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Imam al-Zamakhshari dalam kitab al-Kasasyaf menjelaskan bahwa istilah fatwa bermakna jalan yang lurus dan lapang. Bahasa Arab mengenal kata al-fatwa dengan bentuk jamak fatawa yang berarti petuah, nasihat, atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Islam. Ilmu ushul fiqh mendefinisikan fatwa sebagai pendapat yang diberikan oleh seorang mujtahid atau mufti sebagai respons terhadap pertanyaan hukum yang diajukan oleh pihak peminta fatwa (mustafti). Fatwa bersifat tidak mengikat karena tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa. Akibatnya, pihak yang meminta fatwa, baik individu, lembaga, maupun kelompok masyarakat, tidak berkewajiban untuk mengikuti keputusan tersebut.

Pengertian syar'i menempatkan fatwa sebagai penjelasan hukum Islam terhadap suatu persoalan yang diajukan oleh seseorang yang memerlukan kejelasan hukum. Penjelasan tersebut bisa bersifat pasti atau belum pasti tergantung pada konteks permasalahan yang dihadapi. Fatwa biasanya menyentuh dua kepentingan utama, yaitu kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. Proses pemberian fatwa dilakukan secara kolektif melalui musyawarah para ulama agar diperoleh keputusan hukum yang objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Sistem hukum nasional Indonesia menetapkan lima sumber hukum formal yang terdiri atas undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang terdiri atas peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota,

dan desa. Sistem hukum nasional tidak memasukkan fatwa ke dalam kategori sumber hukum formal. Posisi fatwa hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan keagamaan yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam menyelesaikan persoalan hukum keagamaan, bukan sebagai dasar hukum yang memiliki kekuatan yuridis mengikat (Rifani, 2023).

Fatwa berfungsi sebagai pendapat atau nasihat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), dan lembaga-lembaga Islam lainnya. Posisi fatwa dapat dikaitkan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, karena kedudukannya sebanding dengan doktrin hukum yang merupakan pendapat para pakar atau ahli dalam bidang hukum positif. Kedudukan fatwa sebagai doktrin hukum menjadikan pendapat tersebut berperan penting dalam memengaruhi praktik administrasi negara maupun proses peradilan. Hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan pandangan para ahli hukum sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pengacara juga sering menjadikan pendapat ahli sebagai dasar argumentasi dalam proses pembelaan, khususnya dalam perkara perdata. Peran fatwa dalam konteks ini menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, fatwa tetap memiliki pengaruh normatif yang signifikan terhadap pembentukan opini hukum, kebijakan, serta praktik penegakan hukum di Indonesia.

Dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, fatwa memiliki peran penting sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum. Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa, menangani, dan memutus perkara perdata seperti pernikahan, kewarisan, dan perceraian dengan merujuk pada fatwa yang telah disepakati bersama oleh Mahkamah Agung dan lembaga keagamaan. Contohnya, sebelum terbentuknya regulasi formal mengenai ekonomi syariah, hakim menggunakan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai acuan hukum, seperti Fatwa MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Penerapan ini menegaskan bahwa fatwa berfungsi sebagai rujukan normatif dalam praktik hukum Islam di Indonesia. Selain itu, hakim juga menggunakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar pertimbangan hukum. KHI sendiri merupakan hasil ijtihad para ulama mazhab, khususnya Mazhab Syafi'i, sehingga menunjukkan bahwa hasil ijtihad ulamayang pada hakikatnya merupakan bentuk fatwa telah berperan dalam membentuk corak hukum nasional. Dengan demikian, baik fatwa dalam hukum Islam maupun doktrin dalam hukum positif dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata, meskipun penggunaannya terbatas hanya pada beberapa bagian yang relevan.

Fatwa dan doktrin memiliki sejumlah perbedaan mendasar. Dari segi objek, fatwa berfokus pada persoalan agama, khususnya hukum Islam, sedangkan doktrin berorientasi pada permasalahan hukum positif. Dari segi waktu berlakunya, fatwa bersifat langsung efektif sejak dikeluarkan oleh lembaga berwenang, sementara doktrin baru dapat diterapkan setelah melalui pengujian dan memperoleh pengakuan dalam praktik hukum. Dari segi bentuk, fatwa dapat dikeluarkan secara individual maupun kolektif, namun pada masa kini lebih sering disusun secara kolektif melalui lembaga resmi seperti MUI, sedangkan doktrin umumnya dihasilkan oleh seorang ahli hukum secara individual. Secara yuridis, kedudukan fatwa dapat disamakan dengan doktrin hukum, karena keduanya bersifat tidak mengikat secara mutlak. Baik fatwa maupun doktrin hanya memiliki kekuatan moral dan akademik, bukan kekuatan hukum yang memaksa sebagaimana undang-undang atau putusan pengadilan.

Keduanya memperoleh legitimasi melalui penerimaan sosial dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Apabila isi fatwa atau doktrin sejalan dengan prinsip moral, keadilan, dan keyakinan masyarakat, maka penerapannya akan berjalan efektif. Sebaliknya, apabila bertentangan dengan nilai-nilai sosial, maka keberlakuannya menjadi lemah. Doktrin maupun fatwa baru memiliki daya ikat secara formal apabila telah diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana halnya dengan doktrin Pancasila yang kemudian menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia (Riadi, 2020).

SIMPULAN

Penelitian berjudul Kajian Yuridis dan Metodologis terhadap Penerapan Istinbat Hukum dalam Fatwa MUI menyimpulkan bahwa proses istinbat hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan bentuk ijtihad kelembagaan yang berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas, serta memperhatikan dalil hukum lain seperti istihsan, istishab, sad al-dzari'ah, dan masalah mursalah. Berdasarkan aspek metodologis, MUI menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu Naş Qaṭ'i, Qauli, dan Manhaji, yang memungkinkan fatwa bersifat kontekstual, moderat, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dari aspek yuridis, fatwa MUI memiliki posisi setara dengan doktrin dalam sistem hukum nasional, yakni tidak mengikat secara hukum positif tetapi memiliki otoritas moral dan akademik yang kuat sebagai sumber rujukan hukum Islam. Dengan demikian, penerapan istinbat hukum dalam fatwa MUI menunjukkan adanya sinergi antara nilai-nilai syariat Islam dan sistem hukum nasional yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andziri, Q. (2018). *Akad Pengalihan Utang Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Dan Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Asmar, A., Kasman, S., & Muhammad, F. (2023). Fatwa Online Dan Otoritas Islam Kajian Dampak Media Baru Terhadap Aturan Agama. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2), 179–192.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Faisal, M. R. R. (2016). *Aliran Gafatar dan Fatwa sesat MUI “analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 06 Tahun 2016 tentang aliran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR).”* Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Kholida., (2021), *Dinamika Tarjih Muhammadiyah dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, disertasi pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Mukhlisin, A., Suhendri, A., & Dimiyati, M. (2018). Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 167–184.
- Mulasi, S., Hidayati, Z., Pd, M. A., Khaidir, M. A., Musradinur, M. S. I., Muhammady, A., MLS, M., Nadiyah, M. P. I., Muflihin, A., & Hilman, C. (2021). *Metodologi Studi Islam*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Riadi, M.E. (2020). Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). *ULUMUDDIN*, 6(4), 468-477.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
- Rifani, R. (2023). Konsep Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairiha Dan Metode Penerapannya Pada Kasus Kontemporer. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 15–34.
- Riyandini, A. S. (2024). Hukum istinbath dalam fatwa MUI. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(3), 110–116.
- Stiawan, S. H. I. (2024). Hukum Istisnā' dalam Şigāt Talaq Menurut Imam Mazhab. *Pena Cendekia Pustaka*.
- Zakirman, A. F. (2016). Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 10(2). <https://doi.org/10.24260/AL-HIKMAH.V10I2.615>.